

Penegakan Hukum Pada Era Globalisasi Ekonomi Dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Tegar Harbriyana Putra

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Corresponding Author: tegarharbriyanaputra@gmail.com

Abstract

Globalization is a social and cultural process that begins with the interaction of one nation with another. Globalization can be defined as a condition of interdependence within an international network encompassing transportation, distribution, communication, and economics that transcends national territorial boundaries. Pancasila is the source of all sources of law. Therefore, all legal products, whether laws or other legal products, must be in accordance with the values contained in Pancasila. The problem formulation that will be used as a framework in writing this research is as follows: How does economic globalization influence the concept of law enforcement in Indonesia? How is law enforcement viewed from the perspective of Pancasila justice? This research uses a normative juridical approach and is qualitative in nature with a descriptive method. The influence of economic globalization on national law enforcement in Indonesia is a complex and multidimensional phenomenon. The influence of globalization has been the main driver of change in the legal system and law enforcement in Indonesia, affecting regulations, policies, and legal practices in various fields. The rapid development and progress in various fields, such as the flow of trade, investment, and increasingly open information, have created new challenges in maintaining legal sovereignty and national interests. Law (in the context of law enforcement) and justice have Law (in the context of law enforcement) and justice play an important role in achieving the goals of Pancasila. With Pancasila in the legal system, we can build a solid foundation for achieving social justice and national progress. Law enforcement in Indonesia must reflect the values contained in Pancasila, which are then implemented in social, national, and state life, both at the national and international levels.

Keywords: Law Enforcement, Economic Globalization, Pancasila Justice.

Abstrak

Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu semua produk hukum baik Undang – undang maupun produk hukum yang lain harus menyesuaikan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan masalah yang akan digunakan sebagai kerangka dalam penulisan penelitian

yaitu sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh globalisasi Ekonomi Dalam Konsep Penegakan Hukum Di Indonesia, Bagaimana Penegakan Hukum dalam perspektif keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian bersifat kualitatif dengan metode deksriptif. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap penegakan hukum nasional di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Pengaruh globalisasi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem hukum dan penegkan hukum di Indonesia, mempengaruhi regulasi, kebijakan, dan praktik hukum di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang seperti misalnya arus perdagangan, investasi, dan informasi yang semakin terbuka telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan nasional. Hukum (dalam konteks penegakan hukum) dan keadilan memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan Pancasila. Pancasila dalam sistem hukum, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Penegakan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Globalisasi Ekonomi, Keadilan Pancasila

A. Pendahuluan

Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara¹. Menurut George C. Lodge (Globalization is a fact and a process (lihat Managing globalization in the age of interdependence) *“The fact is that the world’s people and nations are more interdependent than ever before and becoming more so. The measures of interdependence are global flows of such things as trade, invesment, and capital and related degradation of the ecosystem on with all life depends”*).² Globalisasi merupakan tatanan sosial (order) yang mempengaruhi hampir di semua lini kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan hukum. Hal ini dipengaruhi karena begitu pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi diseluruh belahan dunia.

Globalisasi merupakan suatu proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial bahkan budaya. Roland Robertson, globalisasi adalah proses intergrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi ditandai dengan adanya berbagai dorongan perusahaan transnasional, restrukturisasi ekonomi, bahkan dibidang hukum. Mekanisme dari sistem perdagangan era global, perusahaan transnasional, lembaga-lembaga finansial dan pembangunan internasional berperan secara intensif dan dominan mendesak kesepakatan internasional yang diarahkan pada suatu negara untuk melakukan reformasi aturan dan kebijakan disegala bidang, mulai sistem perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, hutang, dan investasi.³

¹ Jamal, Wiwoho, 2020, disampaikan dalam perkuliahan Hukum dan Globalisasi Program Doktor Ilmu Hukum FH UNS.

² Ibid

³ Firman, Muntoko, 2007, Menyikapi Era Globalisasi Dibidang agrarian, dalam Permasalahan Hukum Investasi di Era Global, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 165-166.

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya.⁴ Hubungan demikian sudah sepatutnya disadari betul oleh para ekonom bahwa ranah ekonomi, bisnis, maupun keuangan baik dalam skala mikro maupun makro sarat akan muatan hukum sebagai aturan main (rule) yang disampaikan bersama oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁵ Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.⁶ Menurut Ismail Saleh, suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum, sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi.⁷ Dengan demikian hubungan ekonomi dan hukum kiranya merupakan hubungan simbiosis dan mutualisme.

Pembangunan ekonomi, bagaimanapun, memerlukan dukungan kelembagaan dan sistem norma-baik sistem hukum (*rule of law*) maupun sistem etika (*rule of ethics*)- yang mengatur dan mengarahkan secara efektif dan efisien agar tujuan kesejahteraan yang adil dan merata dapat dicapai sebaik-baiknya.⁸ Hukum harus mampu menjadi pigura ekonomi, sebaliknya ekonomi juga tidak boleh meninggalkan hukum.⁹ Menurut Sumitro Djojohadikusumo, susunan hukum dan peraturan hukum amat mempengaruhi perkembangan di lapangan ekonomi.¹⁰

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (way of life) dan ideologi bangsa Indonesia. Menurut Darmodiharjo, Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang.¹¹ Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Atas dasar keyakinan itu maka nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai nilai filsafati. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya diantara ketiganya.¹²

Pancasila menurut Soekarno harus berfungsi sebagai lebensphilosophie, yaitu Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, gagasan ini secara hermeneutik dimunculkan oleh Soekarno di tengah pertentangan saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas mengenai apa yang akan menjadi dasar Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai ideologi,

⁴ Adi Sulistoyono, Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009, Hlm. 4.

⁵ *Ibid.*, Hlm.4.

⁶ H. Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, Hlm.7

⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990. Hlm. XI

⁸ Mutualisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan timbal balik saling menguntungkan antara dua organisme, <https://kbbi.web.id/mutualisme>, diakses tanggal 21 Juni 2021, pukul 15.30

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, Hlm. xvii.

¹⁰ Sumitro Djojohadikusumo, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1957, hlm. 62

¹¹ Darmodihardjo, D. 1979. *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila, 9-132*. Surabaya: Usaha Nasional.

¹² Sudjito, Atmoredjo. 2022. Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. Yogyakarta : Istana agency. Hal. 5.

dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai (value), yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.¹³ Pancasila adalah suatu filosofische grondslag atau Weltanschauung, bisa diartikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian merdeka.

Dalam konteks ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu semua produk hukum baik Undang-undang maupun produk hukum yang lain harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila disebut sebagai landasan filosofis karena dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila diperoleh melalui kajian empiris filosofis, terhadap berbagai ide, peristiwa, fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam Masyarakat. Bisa diartikan bahwa semua substansi hukum yang akan dibuat harus bisa mencerminkan dan mewujudkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Memahami dinamika globalisasi dengan segala dimensinya, baik itu globalisasi politik dan ekonomi, maka globalisasi juga akan memberi pengaruh terhadap hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (convergency)¹⁴. Keberadaan hukum sangat penting di era globalisasi yang ditandai dengan globalisasi ekonomi yang kapitalis. Hal ini juga untuk melindungi aset-aset dari suatu negara, dan memberikan keadilan bagi negara lainnya yang berinvestasi atau melakukan kerjasama dengan negara lain

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian bersifat kualitatif dengan metode deksriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, dan menguraikan secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif analitis yang digunakan akan berupaya memberikan penggambaran atau deskripsi mengenai objek kajian secara sistematis dengan melihat hubungan kausalitas antara variabel-variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat

C. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dalam Konsep Penegakan Hukum di Indonesia

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak yang signifikan terhadap konsep penegakan hukum di berbagai negara. Dalam konteks ini, globalisasi ekonomi merujuk pada peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Globalisasi ekonomi ini telah menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, di mana peraturan-peraturan hukum di berbagai negara menjadi semakin terintegrasi dan saling tergantung.

Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Ini termasuk globalisasi produksi dan keuangan, pasar dan teknologi, rezim organisasi dan lembaga, perusahaan dan tenaga kerja. Globalisasi ekonomi terjadi melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal, yang menyatukan hampir seluruh negara di dunia

¹³ Poespowardojo, S. 1996. Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama. Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Eds.), Pancasila sebagai Ideologi, 44-61. Jakarta: PB-7 Pusat.

¹⁴ Erman Radjagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi, Jurnal Hukum, No. II Vol. 6, hlm.114

dalam sebuah pasar yang saling terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahannya.

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan.¹⁵ Globalisasi sebagai suatu proses mengalami suatu akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup bersama-sama di suatu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan mengakui hubungan satu sama lain.¹⁶

Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar di banyak wilayah negara di dunia. Pengaruh globalisasi yang demikian luas, tidak saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial, budaya, teknologi, perdagangan, yang kesemuanya menimbulkan problematika sehingga perlu diatur oleh atauran hukum sebagai *law making* dan perlu penegakan hukum sebagai *law enforcement*.¹⁷ Implementasi Globalisasi terhadap hukum dalam beberapa hal sulit untuk dihindari baik dalam taraf hukum nasional maupun internasional, karena ada keharusan negara untuk mentaati instrumen-instrumen hukum internasional. Muladi berpendapat dalam hal-hal tertentu negara harus tunduk pada ketentuan internasional.¹⁸

Satjipto Rahardjo mengemukakan perkembangan yang terjadi di dunia mempengaruhi perkembangan dalam hukum nasional bangsa-bangsa yang antara lain muncul dalam:¹⁹

1. Bagaimana bidang hukum makin mengalami internasionalisasi.
2. Bagaimana bahan transnasional bagi praktek hukum diciptakan.
3. Bagaimana kekuatan dari logika-logika yang berkerja dalam bidang ekonomi, negara dan tatanan Internasional juga berdampak pada bidang hukum, sehingga logika bidang hukum membentuk suatu microcosmos dari suatu fenomena sosial yang lebih besar.

Pembangunan sistem hukum nasional perlu diarahkan untuk menciptakan hukum yang mengarah kepada hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Perkembangan hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin masyarakat, antara lain

¹⁵ Roland Robertson.(1998). *Globalization : Social Theory and Global Culture Theory*, Culture & Society, London: SAGE Publications Ltd. “Konsep globalisasi mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut”.

¹⁶ Edi, Setiadi, 2002, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi Dan Penegakan Hukum*, Journal article // Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, hal. 443.

¹⁷ Barbara parker dikutip dalam Abdul Manan, 2005, *Aspek Pengubah Hukum* , Kencana, Jakarta, hal.65.

¹⁸ Muladi, 2007, *Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Sistem hukum Nasional* “didorong oleh kebutuhan untuk mengikuti standar-standar internasional agar tidak terisolasi dari pergaulan internasional atau dengan pengharapan bahwa instrumen hukum internasional tersebut menyediakan *dispute settlement body* apabila terjadi perselisihan hukum (*World Trade Organization* dan *International Court of Justice*), atau karena kebutuhan untuk saling membantu apabila terjadi masalah hukum (ekstradisi atau *mutual legal assistance in criminal matters*)” , Makalah Disampaikan Pada wisuda ke III Program Magister Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta, hal.9.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global, Makalah seminar pertemuan Dosen/Peminta Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 1996

dapat membuat kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Agar supaya dapat menentukan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan, dapat dipakai pola ukuran atau kriteria sebagai berikut:²⁰

1. Ukuran keperluan mendesak (*urgent need*). Ukuran ini digunakan manakala kita terdesak untuk melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya.
2. Ukuran kelayakan (*feasibility*). Ukuran ini digunakan manakala kita dihadapkan kepada bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan. Untuk bidang hukum ini perlu ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya, keagamaan dan sebagainya.
3. Ukuran perubahan yang pokok (*fundamental change*). Dalam hal ini perubahan melalui perundang-undangan diperlukan, karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial.

Dalam hubungan ini Louis Henkin mengatakan bahwa negara adidaya dengan posisinya dapat melakukan paksaan dan muslihat dalam proses tawar menawar.²¹ Pengaruh globalisasi juga mempengaruhi sistem hukum dan produk hukum Indonesia. Dimana Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai sistem hukum civil law akan berhadapan dengan negara yang sistem hukum common law. Sehingga hal ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial.

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu berlandaskan hukum, dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum a fortiori untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam sebuah negara hukum, hukum mempunyai fungsi primer:²²

1. Perlindungan, Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.
2. Keadilan, fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.
3. Pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, pembangunan harus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam segala aspek. Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembangunan Hukum dalam rangka Pembangunan hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, hal.6

²¹ Louis Henkin, dalam J Panglaykin, *Tata Ekonomi Internasional Baru Menuju Dialog Utara Selatan dan Organisasi Kekuasaan Tandingan Yang efektif*, Analisa CSIS, 1982, hal.527.

“Pengaruh global, terutama negara-negara besar dalam mempengaruhi perkembangan hukum di suatu negara, sangat terasa dan hal ini tidak bisa dibendung, dengan menggunakan kekuatan ekonomi suatu negara seperti Amerika Serikat dapat dengan mudah mempengaruhi pembangunan suatu sistem hukum nasional suatu bangsa. Misalnya melalui proyek ELIPS”.

²² S Susanto, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, hal.17-18.

Perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan masyarakat akibat globalisasi dan perubahan sosial, dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial (Social unrest and social tension), hukum dituduh ketinggalan jaman, tidak memenuhi rasa keadilan, penegak hukum dianggap tidak profesional, adresat norma dianggap tidak sadar hukum, lembaga peradilan didakwa tidak dapat menggali nilai-nilai dalam masyarakat, diskresi muncul secara tidak terkendali, Hakim didakwa menyalahgunakan kebebasan dan sebagainya. Penegakan hukum aktual (actual enforcement) akan jauh dari penegakan hukum ideal (total enforcement and full enforcement), hukum hanya melindungi yang “powerfull”, pelanggaran hak asasi manusia akan terus berlanjut dan seterusnya.

Penegakan hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo maupun IS Susanto, bahwa hukum tidak begitu saja datang dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, dengan kata lain bahwa hukum secara imperatif terkait dengan masyarakat dimana hukum itu bekerja. Pembangunan sistem hukum bukan berarti pembuatan undang-undang sebanyak-banyaknya, membuat banyak undang-undang malah lebih mengesankan pembangunan hukum yang kosmetik. Pembangunan sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah terwujud dengan adanya konstitusi yang dikatakan bersifat demokratis karena kedaulatan berada ditangan rakyat, dan negara ini adalah negara hukum.²³ Sasaran ahir dari pembangunan sistem hukum adalah, pembangunan sistem hukum itu sendiri yang harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:²⁴

1. Mempelajari sistem hukum dalam periode yang Panjang.
2. Memanfaatkan konsep sibernetika dan konsep umpan balik untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dengan lingkungan institusionalnya.
3. Menggunakan kriteria analitis untuk mengetahui apa yang penting dalam suatu sistem social.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, konsep yang bersifat penuh (Full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang mnucul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁵

Mengenai konsep penegakan hukum sendiri sebenarnya bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum menegaskan pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa dilihat bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menekankan perlunya upaya untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap konsisten dengan nilai-nilai dan kepentingan nasional, meskipun dalam era globalisasi ini tantangannya adalah bagaimana tetap mempertahankan kedaulatan hukum nasional di tengah arus globalisasi yang sangat pesat diberbagai bidang kehidupan yang tersebar secara internasional di berbagai negara di dunia.

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak yang signifikan terhadap konsep penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan

²³ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Pemerintahan Baru, Kompas 2 November 1999.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Sebuah Model Analitik Mengenai Pembangunan Sistem Hukum, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No.12 tahun 1993.

²⁵ Edi, Setiadi, 2002, Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum, Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.XVIII No.4 Oktober-Desember 2002, hal.453

ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Konsep Penegakan Hukum:

1. Standarisasi Hukum

Globalisasi ekonomi telah menyebabkan terjadinya standarisasi hukum di berbagai negara. Standarisasi ini terjadi melalui perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur aspek-aspek ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan jasa-jasa. Standarisasi hukum ini membantu dalam menciptakan kerangka kerja yang seragam untuk pelaku bisnis di berbagai negara, sehingga memudahkan perdagangan dan investasi lintas batas

2. Kepastian Hukum

Globalisasi ekonomi membutuhkan kepastian hukum yang lebih tinggi. Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa pelaku bisnis dapat beroperasi dengan aman dan nyaman di berbagai negara. Kepastian hukum ini juga membantu dalam mengurangi risiko dan memperkuat investasi lintas batas

3. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

Globalisasi membuka akses terhadap teknologi dan pengetahuan baru bagi penegak hukum di Indonesia, seperti sistem informasi forensik dan jaringan data internasional. Hal ini meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus-kasus kompleks.

Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap penegakan hukum nasional di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Pengaruh globalisasi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia, mempengaruhi regulasi, kebijakan, dan praktik hukum di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang seperti misalnya arus perdagangan, investasi, dan informasi yang semakin terbuka telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan nasional.

Globalisasi ekonomi membawa pengaruh yang kompleks terhadap penegakan hukum nasional di Indonesia. Dampak positif dan negatifnya perlu dikaji secara mendalam, dan upaya yang tepat perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisir dampak negatifnya. Kerjasama internasional, modernisasi infrastruktur, pengembangan SDM, harmonisasi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di era globalisasi.

D. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam sistem hukum suatu negara. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sedangkan keadilan mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mengarah pada kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Konsep Keadilan yang dianut di Indonesia bahwa keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁶ Perwujudan nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal.86.

mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.²⁷ Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²⁸

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Teori Keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*).
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*), hak untuk mempertahankan milik pribadi.²⁹

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena

²⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²⁸ *Ibid.*, hal.242.

²⁹ *Ibid.*, hal. 246-247

keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.³⁰

Esensi serta makna dalam penegakan hukum adalah adanya keadilan, makna dari keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung bagaimana serta dari perspektifnya, terkait penegakan keadilan di ranah hukum, makna dari keadilan menjadi sebuah kata yang seharusnya menyejukkan bagi masyarakat. Indonesia dalam penegakan supremasi hukum seharusnya bisa memberikan perlindungan yang maksimal bagi warga negara, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dimana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara ini.³¹ Pancasila merupakan sebuah kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya hukum yang adil dan keadilan sosial dalam mencapai tujuan negara yang adil dan makmur. Dari perspektif Pancasila, hukum memiliki peran penting dalam mencapai keadilan sosial. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi. Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, harus tercermin dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan bagi masyarakat marginal, dan upaya untuk mencapai keadilan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dalam konteks hukum dan keadilan, Pancasila memberikan pedoman moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dari uraian diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum (dalam konteks penegakan hukum) dan keadilan memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan Pancasila, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai keadilan sosial dan kemajuan bangsa

E. Kesimpulan

Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap penegakan hukum nasional di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Pengaruh globalisasi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia, mempengaruhi regulasi, kebijakan, dan praktik hukum di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang seperti misalnya arus perdagangan, investasi, dan informasi yang semakin terbuka telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan nasional. Hukum (dalam konteks penegakan hukum) dan keadilan memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan Pancasila, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Penegakan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

³⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174.

³¹ Yuniastuti, 2017, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017, Hal.35.

- Abbas, S. (2020). Hukum keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi, Hamzah. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barbara Parker dikutip dalam Abdul Manan, 2005, *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Darmodihardjo, D. (1979). *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila, 9-132*. Surabaya: Usaha Nasional
- Dellyana, Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Edi, Setiadi. (2002). Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.XVIII No.4 Oktober-Desember.
- Firman, Muntoko, (2007). Menyikapi Era Globalisasi Dibidang agrarian, dalam Permasalahan Hukum Investasi di Era Global, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2000). Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Henkin, Louis. (1982) dalam J Panglaykin, Tata Ekonomi Internasional Baru Menuju Dialog Utara Selatan dan Organisasi Kekuasaan Tandingan Yang efektif, Analisa CSIS.
- Jamal, Wiwoho, (2020). disampaikan dalam perkuliahan Hukum dan Globalisasi Program Doktor Ilmu Hukum FH UNS.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). Pembangunan Hukum dalam rangka Pembangunan hukum Nasional, Binacipta, Bandung.
- Lawrence, M. Friedman. (2009). System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Russel Soge Foundation, New York.
- Lyman, P.N. (2000). *Globalization and the Demands of Governance*. Georgetown Journal of International Affairs (Winter/Spring). Premier Issue.
- Manan, Abdul. (2018). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Yamin dalam makalah I Putu Ari Astawa. Pancasila Sebagai system Filsafat. 2017. Universitas Udayana. Hal. Vii.
- Muladi. (2007) *Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Sistem hukum Nasional* “didorong oleh kebutuhan untuk mengikuti standar-standar internasional agar tidak terisolasi dari pergaulan internasional atau dengan pengharapan bahwa instrumen hukum internasional tersebut menyediakan *dispute settlement body* apabila terjadi perselisihan hukum (*World Trade Organization* dan *International Court of Justice*), atau karena kebutuhan untuk saling membantu apabila terjadi masalah hukum (ekstradisi atau *mutual legal assistance in criminal matters*)” , Makalah Disampaikan Pada wisuda ke III Program Magister Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Jakarta, hal.9.
- Poespowardojo, S. (1996). Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama. Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Eds.), *Pancasila sebagai Ideologi*, 44-61. Jakarta: PB-7 Pusat.
- Rahardjo, Satjipto, Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global, Makalah seminar pertemuan Dosen/Peminta Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 1996.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Roland Robertson. (1998). *Globalization: Social Theory and Global Culture Theory*, Culture & Society, London: SAGE Publications Ltd. “Konsep globalisasi mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut”.
- Saleh, Ismail. (1990). *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Scholte, J.A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. 2nd Edition. Palgrave Macmillan
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1993). Sebuah Model Analitik Mengenai Pembangunan Sistem Hukum, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No.12.
- Sudjito, Atmoredjo. (2022). Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. Yogyakarta: Istana agency.
- Sulistoyono, Adi & Rustamaji, Muhamammad. (2009). *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Susanto, S. (1999). *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang.
- Waters, M. (1995). *Globalization*. 2nd Edition. Taylor and Francis Group. London Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang pakar seperti Beerkens dalam Beerkens, E., 2006. *Globalisation: Definitions and Perspectives*, h. 9. Palmer, T.G., 2003. *Globalization, Cosmopolitanism, and Personal Identity*. http://www.units.it/etica/2003_2/PALMER.htm. Etica & Politica / Ethics & Politics, h. 2; Rhotenberg, E.L., 2003. *Globalization 101. The Three Tension of Globalization*. 120 Wall Street. Suite 2600, New York, NY 10005, h. 1-4; Scholte, J.A., 2005. *Globalization : A Critical Introduction*. 2nd Edition. Palgrave Macmillan.
- Yohana.R.U. Sianturi dan Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.1 Juni P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, Universitas Pendidikan Pancasila.
- Yuniastuti. (2017), *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei.